



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

CV MAKO KARYA, beralamat di Jalan Nias II/3 Sumbersari-Jember, Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Emma Ratnawati yang bertindak selaku Direktur CV. MAKO KARYA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodik Puji Basuki, S.H., M.H., dan Tri Lutfiana Nur Aini, S.H., keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat DODIK PUJI BASUKI, S.H., M.H., & PARTNERS, Advocates and Legal Consultants yang beralamat kantor di Perum Taman Gading Blok NN-6, Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember No. 215/Pendft/Pdt/2023, tanggal 24 Mei 2023, dan telah memberikan kuasa substitusi kepada Ahmad Saiful Bahri, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi bulan Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember No.216/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kabupaten Jember.** Beralamat di Jalan Danau Toba Nomor 16 Kel. Tegal Gede, Kec. Sumbersari, Kab. Jember - Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Badan Penanggulangan Bencana Pemerintahan Kabupaten Jember.** Beralamat di Jalan Danau Toba Nomor 16 Kel. Tegal Gede, Kec. Sumbersari, Kab. Jember – Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



3. **Bupati Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.** Beralamat di Jalan Sudarman No.1, Kp. Using, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Nyoman sucitrawan, S.H., M.H., Choirul Arifin, S.H., M.H., Achmad Soedjajanto, S.H., M.H., Noviana Hermawati, S.H., M.H., Aga Wiranata, S.H., Faisal Adhyaksa, S.H., Helmi Wahyu Utama, S.H., Agus Budiarto, S.H., M.H., A. Zaenurrofik, S.H., Intan Rahmaniar, S.H., Budi Satrio Utomo, dan Freddy Andreas Caesar, S.H.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 7 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan register Nomor 276/Pendaft/Pdt/2023, tanggal 8 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 23 Mei 2023 dalam Register Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah CV. MAKO KARYA , beralamat kantor di Jalan Nias II/3 Sumbersari – Jember, Jawa Timur, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor : 09 – tanggal 5 Maret 1984 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT TITIEK MARYATI SOEHADI,SH Jo. Akta Pengunduran Diri dan Masuk Sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 7 tanggal 4 Mei 1994 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT YUN YANUARIA,SH Jo. Akta Masuk Sebagai Pesero Dan Perubahan Anggaran dasar CV. MAKO KARYA Nomor : 15 tanggal 17 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT SITI LESTARININGSIH,SH Jo. Akta Keluar Sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar Peseroan Komanditer CV. MAKO KARYA Nomor : 11 tanggal 2 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT SITI LESTARININGSIH,SH Jo. Akta Masuk/Keluar Sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran dasar Perseroan Komanditer CV MAKO KARYA Nomor : 80 tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/PPAT ISRO VITA NUGRAHANINGSIH,SH, dalam hal ini diwakili oleh EMMA RATNAWATI, NIK. 3509214612540002, Tempat tanggal lahir : Waingapu, 06-12-1954, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Jabatan Direktur CV MAKO KARYA, Pekerjaan : Wiraswasta, Beralamat di Jalan Nias II/3 Lingkungan Tegal Boto Kidul, Rt. 004, Rw. 038, Kelurahan Summersari – Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat II (Pejabat Pembuat Komitmen) telah tercapai kesepakatan untuk mengakibatkan diri dan tunduk pada pengadaan Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan PAUD (TK,KB,TPA DAN SPS) Dalam rangka Penanganan Dampak Covid – 19 Kabupaten Jember tahun 2020, yang dituangkan ke dalam :

2.1. Surat Penunjukkan Penyediaan Barang dan Jasa (SPPBJ) No. 027/08.5.13/SPPBJ/35.09.416/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020, Pejabat Pembuat Komitmen HARIFIN ST, dengan Nama wakil Penyedia EMMA RATNAWATI, Nama Penyedia CV MAKO KARYA, Beralamat di Jalan Nias II/3 Summersari – Jember, Jawa Timur;

2.2. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Penanganan Covid – 19, Pekerjaan : Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan (Wasthafel) TK Klaster Selatan 21, senilai 191.808.400,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah), pelaksana CV MAKO KARYA, Beralamat di Jalan Nias II/3 Summersari – Jember, Jawa Timur;

2.3. Surat Pesanan (SP) No. 027/1763.1/SP/35.09.416/VIII/2020, Pekerjaan : Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan PAUD Dalam Rangka Penanganan Dampak Covid – 19 Kabupaten Jember tahun 2020;

2.4. ADDENDUM SURAT PESANAN (ADD-SP) (Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 027/11.9.12/ADD-SP.A/35.09.416/XI/2020 tanggal 19 November 2020 atas SURAT PESANAN (SP) Nomor : 027/1763.1/SP/35.09.416/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN HARIFIN, ST;

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. ADDENDUM SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN KEJA (ADD-SPMK) (Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan) Nomor : 027/11.5.13/ADD-SPMK.A/35.09.416/XI/2020 tanggal 19 November 2020 atas SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN KERJA (SPMK) Nomor : 027/1763.2/SPMK/35.09.416/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020;

2.6. BERITA ACARA PEHITUNGAN BERSAMA Nomor : 027/12.5.1.23/BAPB/35.09.416/XII/2020, atas lokasi : TK ISLAM TERPADU PERMATA HATI, TK MIFTAHUL HUDA, TK MIFTAHUL ULUM, TK MUSLIMAT AL IHSAN, TK MUSLIMAT NU 128 BAITUL MA'MUR , TK MUSLIMAT NU 134 AT TAQWA sebesar Rp. 191.808.400,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah);

2.7. Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan CV MAKO KARYA, Beralamat di Jalan Nias II/3 Sumpersari – Jember, Jawa Timur, atas lokasi : TK ISLAM TERPADU PERMATA HATI, TK MIFTAHUL HUDA, TK MIFTAHUL ULUM, TK MUSLIMAT AL IHSAN, TK MUSLIMAT NU 128 BAITUL MA'MUR , TK MUSLIMAT NU 134 AT TAQWA, Jember 18 Desember 2020 Direktur EMMA RATNAWATI ;

2.8. SURAT TUGAS Nomor : 027/12.5.1.22/ST/35.09.416/2020 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemerintah Kabupaten Jember, Alamat Jl Danau Toba Nomor 16 Kel Tegal Gede, Kec Sumpersari, Kab Jember – Jawa Timur, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN HARIFIN, ST, tanggal 28 Desember 2020;

2.9. ADDENDUM SURAT PESANAN (ADD-SP) (Addendum Perubahan Spesifikasi Volume dan Harga) Nomor : 027/12.5.1.24/ADD-SP/35.09.416/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 atas SURAT PESANAN (SP) Nomor : 027/1763.1/SP/35.09.416/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, PEMBUAT KOMITMEN HARIFIN, ST, tanggal 29 Desember 2020;

2.10. ADDENDUM SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN KERJA (ADD-SPMK) (Addendum Perubahan Volume dan harga) Nomor : 027/12.5.1.15/ADD-SPMK/35.09.416/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 ata SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN KERJA (SPMK)

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 027/1763.2/SPMK/35.09.416/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, PEMBUAT KOMITMEN HARIFIN, ST, tanggal 29 Desember 2020;

2.11. BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN
Nomor : 027/12.5.1.2/BAPBJ/35.09.416/XII/2020 PEMBUAT
KOMITMEN HARIFIN, ST, tanggal 29 Desember 2020;

2.12. BERITA ACARA SERAH TERIMA Nomor :
027/12.5.21/BAST/35.09.416/XI/2020, PEMBUAT KOMITMEN
HARIFIN, ST, tanggal 29 Desember 2020, Penyedia EMMA
RATNAWATI, Nama Penyedia CV MAKO KARYA, Beralamat di Jalan
Nias II/3 Sumbersari – Jember, Jawa Timur;

2.13. LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PENGADAAN
BAK CUCI TANGAN (WASTHAFEL) TK KLASSTER SELATAN 21,
PEMBUAT KOMITMEN HARIFIN, ST, tanggal 29 Desember 2020;

2.14. **KONTRAK** Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan TK
KLASSTER SELATAN 21 Dalam Rangka Penanganan Dampak Covid –
19 Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor : 027/12.5.2.3.
/KONTRAK/35.09.416/XII/2020, Tanggal : 29 Desember 2020, dengan
Nilai Kontrak sesuai pasal 3 ayat (2) **sebesar Rp. 191.808.400,00**
(Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Ribu
Empat Ratus Rupiah);

3. Bahwa Tergugat III dalam penanganan Covid – 19 telah mengeluarkan
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Jember, yakni :

3.1. Keputusan Bupati Jember No. 188.45/178/1.12/2020 tentang
Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah
Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten
Jember;

3.2. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/192.1./1.12 /2020
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT)
Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal
03 April 2020, beserta lampirannya ;

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/192.2/1.12 /2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim Teknis Pendukung Pengelolaan Belanja Tidak Tergugat (BTT) Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Jember Tahun 2020;

3.4. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/445/1.12/2021 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Merangkap sebagai Pejabat pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara pengeluaran dan pengurus Barang Persediaan pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid -19) Tahun 2021;

4. Bahwa Tergugat I sesuai Lampiran I Keputusan Bupati Jember No. 188.45/192.1./1.12/2020 tanggal 03 April 2020 tentang Pedoman Perencanaan, Penganggaran, Penata Usahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) pada BAB IV huruf (a) dan (b) berbunyi :

4.1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk secara Fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Desesase 2019 (Covid-19) adalah Kepala BPBD (Tergugat I) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

4.2. Kepala BPBD (Tergugat I) selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Bupati (Tergugat III);

4.3. Bahwa berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Jember No. 188.45/192.1./1.12/2020 tanggal 03 April 2020 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada angka 2, 3, 4 menyebutkan :

A. Tergugat I (Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala BPBD)) menetapkan kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka penanganan darurat Covid-19 dan memerintahkan Tergugat II (Pejabat

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuat Komitmen (PPK)) melaksanakan pengadaan Barang/Jasa;

B. Tergugat II (PPK) menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan B/J di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan;

C. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui penyedia;
- Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga;
- Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin/sekaligus);

5. Bahwa dari uraian diatas jelas diperoleh fakta bahwa ada keterkaitan antara Tergugat I (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember), Tergugat II (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Tergugat III (Bupati Jember) sebagai berikut :

- Bupati Jember (Tergugat III) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat II) dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Tergugat I selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah (BPBD) yang ditunjuk secara Fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Desesase 2019 (Covid-19) adalah Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Bupati, selanjutnya Tergugat II (PPK) menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang atau Jasa di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan;

6. Bahwa sementara itu Tergugat II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen melakukan :

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui penyedia;
- Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga;
- Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin/sekaligus);

7. Bahwa selanjutnya Tergugat I telah mengeluarkan :

7.1. Surat Penunjukkan Penyediaan Barang dan Jasa (SPPBJ) No. 027/08.5.13/SPPBJ/35.09.416/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020, Pejabat Pembuat Komitmen HARIFIN ST, dengan Nama wakil Penyedia EMMA RATNAWATI, Nama Penyedia CV MAKO KARYA, Beralamat di Jalan Nias II/3 Summersari – Jember, Jawa Timur;

7.2. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Penanganan Covid – 19, Pekerjaan : Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan (Wasthafel) TK Klaster Selatan 21, senilai 191.808.400,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah), pelaksana CV MAKO KARYA, Beralamat di Jalan Nias II/3 Summersari – Jember, Jawa Timur;

7.3. Surat Pesanan (SP) No. 027/1763.1/SP/35.09.416/VIII/2020, Pekerjaan : Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan PAUD Dalam Rangka Penanganan Dampak Covid – 19 Kabupaten Jember tahun 2020;

7.4. ADDENDUM SURAT PESANAN (ADD-SP) (Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 027/11.9.12/ADD-SP.A/35.09.416/XI/2020 tanggal 19 November 2020 atas SURAT PESANAN (SP) Nomor : 027/1763.1/SP/35.09.416/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN HARIFIN, ST;

7.5. ADDENDUM SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN KEJA (ADD-SPMK) (Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan) Nomor : 027/11.5.13/ADD-SPMK.A/35.09.416/XI/2020 tanggal 19 November 2020 atas SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN KERJA (SPMK) Nomor : 027/1763.2/SPMK/35.09.416/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020;

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.6. BERITA ACARA PEHITUNGAN BERSAMA Nomor : 027/12.5.1.23/BAPB/35.09.416/XII/2020, atas lokasi : TK ISLAM TERPADU PERMATA HATI, TK MIFTAHUL HUDHA, TK MIFTAHUL ULUM, TK MUSLIMAT AL IHSAN, TK MUSLIMAT NU 128 BAITUL MA'MUR , TK MUSLIMAT NU 134 AT TAQWA sebesar Rp. 191.808.400,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah);

7.7. Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan CV MAKO KARYA, Beralamat di Jalan Nias II/3 Sumpersari – Jember, Jawa Timur, atas lokasi : TK ISLAM TERPADU PERMATA HATI, TK MIFTAHUL HUDHA, TK MIFTAHUL ULUM, TK MUSLIMAT AL IHSAN, TK MUSLIMAT NU 128 BAITUL MA'MUR , TK MUSLIMAT NU 134 AT TAQWA, Jember 18 Desember 2020 Direktur EMMA RATNAWATI ;

7.8. SURAT TUGAS Nomor : 027/12.5.1.22/ST/35.09.416/2020 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemerintah Kabupaten Jember, Alamat Jl Danau Toba Nomor 16 Kel Tegal Gede, Kec Sumpersari, Kab Jember – Jawa Timur, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN HARIFIN, ST, tanggal 28 Desember 2020;

7.9. ADDENDUM SURAT PESANAN (ADD-SP) (Addendum Perubahan Spesifikasi Volume dan Harga) Nomor : 027/12.5.1.24/ADD-SP/35.09.416/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 atas SURAT PESANAN (SP) Nomor : 027/1763.1/SP/35.09.416/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, PEMBUAT KOMITMEN HARIFIN, ST, tanggal 29 Desember 2020 ;

7.10. ADDENDUM SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN KERJA (ADD-SPMK) (Addendum Perubahan Volume dan harga) Nomor : 027/12.5.1.15/ADD-SPMK/35.09.416/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 ata SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN KERJA (SPMK) Nomor : 027/1763.2/SPMK/35.09.416/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, PEMBUAT KOMITMEN HARIFIN, ST, tanggal 29 Desember 2020 ;

7.11. BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN Nomor : 027/12.5.1.2/BAPBJ/35.09.416/XII/2020 PEMBUAT KOMITMEN HARIFIN, ST, tanggal 29 Desember 2020 ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.12. BERITA ACARA SERAH TERIMA Nomor : 027/12.5.21/BAST/35.09.416/XI/2020, PEMBUAT KOMITMEN HARIFIN, ST, tanggal 29 Desember 2020, Penyedia EMMA RATNAWATI, Nama Penyedia CV MAKO KARYA, Beralamat di Jalan Nias II/3 Sumbersari – Jember, Jawa Timur;

7.13. LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PENGADAAN BAK CUCI TANGAN (WASTHAFEL) TK KLASSTER SELATAN 21, PEMBUAT KOMITMEN HARIFIN, ST, tanggal 29 Desember 2020 ;

7.14. KONTRAK Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan TK KLASSTER SELATAN 21 Dalam Rangka Penanganan Dampak Covid – 19 Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor : 027/12.5.2.3. /KONTRAK/35.09.416/XII/2020, Tanggal : 29 Desember 2020, dengan Nilai Kontrak sesuai pasal 3 ayat (2) sebesar Rp. 191.808.400,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah);

8. Bahwa atas uraian diatas antara Penggugat dengan Para Tergugat telah mengadakan KONTRAK Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan TK KLASSTER SELATAN 21 Dalam Rangka Penanganan Dampak Covid – 19 Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor : 027/12.5.2.3. /KONTRAK/35.09.416/XII/2020, Tanggal : 29 Desember 2020, dengan Nilai Kontrak sesuai pasal 3 ayat (2) sebesar Rp. 191.808.400,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah);

9. Bahwa mengingat kontrak tersebut telah dibuat dan disepakati oleh Tergugat II sebagai kepanjangan tangan dari Tergugat I dan Penggugat yaitu oleh pihak yang mempunyai kompeten dalam pembuatan kontrak tersebut maka kontrak tersebut mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang kepada pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang- Undang, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

- Kesepakatan antara kedua belah pihak;
- Kecakapan dalam membuat suatu perikatan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



- Suatu pokok persoalan tertentu;
- Suatu sebab yang halal/ tidak terlarang;

10. Bahwa atas pekerjaan Penggugat sesuai KONTRAK Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan TK KLASSTER SELATAN 21 Dalam Rangka Penanganan Dampak Covid – 19 Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor : 027/12.5.2.3. /KONTRAK/35.09.416/XII/2020, Tanggal : 29 Desember 2020, dengan Nilai Kontrak sesuai pasal 3 ayat (2) sebesar Rp. 191.808.400,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) sampai gugatan dalam perkara a quo ini diajukan ternyata tidak dilakukan dan / atau belum ada pembayaran, maka Tergugat I selaku penyedia Jasa pekerjaan proyek pengerjaan wastafel tersebut dan Tergugat II (kepanjangan dari Tergugat I) serta Tergugat III **dapat dinyatakan telah melakukan Cedera Janji (Wan Prestasi)**;

11. Bahwa atas pekerjaan yang belum dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 191.808.400,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah);

12. Bahwa oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas hak - hak Penggugat yaitu sejumlah uang sebesar Rp. 191.808.400,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) serta mewajibkan Para Tergugat untuk mengangggarkan dan membayar keuangan sesuai dengan KONTRAK Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan TK KLASSTER SELATAN 21 Dalam Rangka Penanganan Dampak Covid – 19 Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor : 027/12.5.2.3. /KONTRAK/35.09.416/XII/2020, Tanggal : 29 Desember 2020 selambat-lambatnya ketika gugatan sederhana ini sudah terdapat putusan yang inkracht van gewijsde atau berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa atas gugatan ini Para Tergugat wajib dan patuh melaksanakan Putusan ini, maka wajar dan patut apabila terjadi keterlambatan Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) pada setiap hari keterlambatan apabila lalai melaksanakan putusan ini;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



14. Bahwa gugatan Penggugat dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan otentik, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat limitatif untuk dikabulkan melalui Putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Pasal 180 (1) HIR jo angka 4 huruf a, f, dan huruf g Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvorbaar bij vorrat) dan Putusan Provisionil ;

15. Mengukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan sah secara hukum, dan karenanya mengikat secara hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat adanya hutang Para Tergugat berdasarkan : KONTRAK Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan TK KLASER SELATAN 21 Dalam Rangka Penanganan Dampak Covid – 19 Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor : 027/12.5.2.3. /KONTRAK/35.09.416/XII/2020, Tanggal : 29 Desember 2020, dengan Nilai Kontrak sesuai pasal 3 ayat (2) sebesar Rp. 191.808.400,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas hak-hak Penggugat sebesar Rp. 191.808.400,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah);
5. Mewajibkan Para Tergugat untuk menganggarkan dan membayar keuangan sesuai dengan KONTRAK Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan TK KLASER SELATAN 21 Dalam Rangka Penanganan Dampak Covid – 19 Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor : 027/12.5.2.3. /KONTRAK/35.09.416/XII/2020, Tanggal : 29 Desember 2020, dengan Nilai

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Kontrak sesuai pasal 3 ayat (2) sebesar Rp. 191.808.400,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) selambat-lambatnya ketika sederhana ini sudah terdapat putusan yang inkraacht van gewijsde atau berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung gugat renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dengan didampingi Kuasanya, Tergugat I dan II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Jmr, tanggal 26 Mei 2023, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, dan Tergugat III hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, namun menemui kegagalan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas terhadap keseluruhan dalil dan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat III.

2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana dengan pokok gugatan Cidera Janji (Wanprestasi).

Bahwa ketentuan mengenai Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila



debitur, **walaupun telah dinyatakan lalai**, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Berdasarkan pengertian wanprestasi tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. **Sudah dinyatakan lalai** tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan somasi/peringatan sehingga tidak pernah terdapat pernyataan lalai dari Penggugat kepada Tergugat III mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat III guna memenuhi perjanjian.

3. Bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print – 888/M.5./ Fd.1 /06/2022 Tanggal 13 Juni dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam pengelolaan kas Dana Bantuan Tidak Tetap (BTT) Covid-19 pada Kabupaten Jember, dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Bendahara BTT Covid-19 pada Kantor BPBD Kabupaten Jember pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, oleh karenanya terhadap gugatan sederhana yang diajukan oleh penggugat patut kira nya untuk ditolak menunggu selesainya pemeriksaan aparat penegak hukum sebagaimana diuraikan diatas untuk menghindari adanya kerugian keuangan negara akibat pembayaran kepada Penggugat.

4. Bahwa Unit III Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur juga melakukan pemeriksaan terhadap PPK, bendahara dan pihak-pihak terkait terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan bak cuci tangan (wastafel) yang menggunakan anggaran BTT Covid-19 tahun anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Jember, oleh karenanya terhadap gugatan sederhana yang diajukan oleh penggugat patut kira nya untuk ditolak menunggu selesainya pemeriksaan aparat penegak hukum sebagaimana diuraikan diatas untuk menghindari adanya kerugian keuangan negara akibat pembayaran kepada Penggugat.

5. Bahwa, Tergugat III menyatakan menolak serta menyangkal argumentasi Penggugat dalam dalil gugatan selebihnya dan juga menolak serta



menyangkal tuntutan selebihnya, yang ternyata bertentangan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat III yang ternyata juga bertentangan dengan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya.

6. Bahwa, terhadap dalil-dalil (posita) gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak atau belum ditanggapi oleh Tergugat III, secara tegas Tergugat III menolaknya, karena tidak ada relevansi dan urgensi yuridisnya untuk diberikan tanggapan.

Berdasarkan atas segala hal sebagaimana telah diuraikan di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo nantinya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat III bukan merupakan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam materi gugatannya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan sederhana sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK 3509191007760004 atas nama AHMAD SAIFUL BAHRI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK 3509214612540002 atas nama Hj. Emma Ratnawati, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Perseroan Komanditer C.V. MAKO KARYA Nomor 9 tanggal 5 Maret 1984, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta masuk sebagai Persero Dan Perubahan Anggaran dasar CV. Mako Karya Nomor 15 tanggal 17 Januari 2002, selanjutnya diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akte Pengunduran Diri Dan Masuk Sebagai Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 7 tanggal 4 Mei 1994, selanjutnya di beri tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Masuk/ Keluar Sebagai Pesero Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Mako Karya Nomor 80 Tanggal 30 Oktober 2012, selanjutnya di beri tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi, Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPBJ) Nomor: 027/08.S.13/SPPBJ/35.09.416/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya di beri tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pertanggungjawaban (SPJ), selanjutnya di beri tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi, Pakta Integritas tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya di beri tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Kewajaran Harga tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya di beri tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/1763.1/SP/35.09.416/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya di beri tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi, Addendum Surat Pesanan (ADD-SP) (Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan) Nomor : 027/11.9.12/ADD-SP.A/35.09.416/XI/2020 tanggal 19 November 2020, selanjutnya di beri tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi, Addendum Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD-SPMK) (Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan) Nomor : 027/11.15.13/ADD-SPMK.A/35.09.416/XI/2020 tanggal 19 November 2020, selanjutnya di beri tanda P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor : 027/12.5.1.23/BSPB/35.09.416/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020, selanjutnya di beri tanda P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor : 14/Permh-ST-1/cv.mk/XII/2020 perihal Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal 18 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi, Surat Tugas Nomor : 027/12.6.1.22.ST/35.09.416/2020 tanggal 28 Desember 2020, selanjutnya di beri tanda P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi, Addendum Surat Pesanan (ADD-SP) (Addendum Perubahan Spesifikasi, Volume, dan Harga) Nomor :

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/12.5.1.24/ADD-SP/35.09.416/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020, selanjutnya di beri tanda P-17;

18. Fotokopi dari fotokopi, Addendum Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD-SPMK) (Addendum Perubahan Spesifikasi, Volume, dan Harga)

Nomor : 027/12.5.1.25/ADD-SPMK/35.09.416/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020, selanjutnya di beri tanda P-18;

19. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/12.9.2.2/BAPBJ/35.09.416/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020, selanjutnya di beri tanda P-19;

20. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Serah Terima Nomor : 027/12.5.21/BAST/35.09.416/XI/2020 tanggal 29 Desember 2020, selanjutnya di beri tanda P-20;

21. Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor : 027/12.5.2.4/LPP/35.09.416/2020 Perihal Laporan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Bak Cuci Tangan (Washtafel) TK Klaster Selatan 21, tanggal 29 Desember 2020, selanjutnya di beri tanda P-21;

22. Fotokopi dari fotokopi, Kontrak Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan TK Klaster Selatan 21 Dalam Rangka Penanganan Dampak Covid-19 Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor : 027/12.5.2.3/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020, selanjutnya di beri tanda P-22;

23. Fotokopi dari fotokopi, Lampiran Laporan Hasil Pekerjaan, selanjutnya di beri tanda P-23;

24. Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor : 027/12.5.2.5/BPKP/35.09.416/XII/2020 Perihal Permintaan Audit, tanggal 29 Desember 2020, selanjutnya di beri tanda P-24;

25. Cetak Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan TK Dalam Rangka Penanganan Dampak COVID-19 Lokasi TK Islam Terpadu Permata Hati Balung Lor – Kec. Balung, selanjutnya di beri tanda P-25;

26. Fotokopi sesuai aslinya, Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN) Nomor : 503/A.I/IUJKN.P-002134/0138/35.09.325/2017 tanggal 30 Oktober 2017, selanjutnya di beri tanda P-26;

27. Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Komanditer (CV) tanggal 16 September 2015, selanjutnya di beri tanda P-27;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



28. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503/0452/273-2002/411/2015 tanggal 16 September 2015, selanjutnya di beri tanda P-28;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Domisili Usaha No. 600/60/03.200.2/2014 tanggal 19 Maret 2014, selanjutnya di beri tanda P-29;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya, NPWP : 01.226.735.7-626.000 CV Mako Karya, selanjutnya di beri tanda P-30;
31. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi tanggal 27 September 2019, selanjutnya di beri tanda P-31;
32. Fotokopi dari fotokopi, Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) Nomor : 027/1763.2/SPMK/35.09.416/VIII/2020 tanggal tanggal 24 Agustus 2020, tanggal 29 Desember 2020, selanjutnya di beri tanda P-32;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-32 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7 sampai dengan P-24 dan P-32 tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Kuasa Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy, Keputusan Bupati Jember No. 188.45/178/1.12/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Jember, Diberi Tanda T.III-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/192.1./1.12/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 03 April 2020, beserta lampirannya, Diberi Tanda T.III-2;
3. Fotocopy dari fotocopy, Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/192.2/1.12/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim Teknis Pendukung Pengelolaan Belanja Tidak Tergugat (BTT) Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Jember Tahun 2020, Diberi Tanda T.III-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/445/1.12/2021 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Jember Nomor 188.45/164.2/1.12/2021 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Merangkap sebagai Pejabat pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara pengeluaran dan pengurus Barang Persediaan pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid -19) Tahun 2021, Diberi Tanda T.III-4;

Menimbang, bahwa Tergugat III menyerahkan bukti-bukti surat TIII-1 sampai dengan TIII-4 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TIII-1 dan TIII-3 tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Kuasa Tergugat III tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini agar diperhatikan tentang keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Direktur dari CV. MAKO KARYA yang bergerak dibidang general contractor dan supplier;
- Bahwa pada Tahun 2020 Penggugat telah mendapatkan proyek pengerjaan dari Para Tergugat;
- Bahwa proyek tersebut adalah pengerjaan wastafel pada sekolah-Sekolah di Kabupaten Jember;
- Bahwa Penggugat telah selesai mengerjakan proyek yang diberikan oleh Para Tergugat tersebut dan telah menyerahkan pengerjaan pekerjaan tersebut kepada Para Tergugat;
- Bahwa hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan dan diterima oleh Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak membayar pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat tersebut;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan bahwa setelah serah terima barang Para Tergugat wajib membayar hasil pekerjaan yang telah dilakukan penghitungan bersama;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

- Apakah benar Para Tergugat telah memberikan pekerjaan kepada Penggugat;
- Apakah Penggugat telah mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat tersebut;
- Apakah pekerjaan tersebut telah benar diserahkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat;
- Apakah hasil pekerjaan Penggugat tersebut telah dibayar oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permasalahan tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.III-2 yang berupa Lampiran I Keputusan Bupati Jember No. 188.45/192.1/1.12/2020 tanggal 03 April 2020 tentang Pedoman Perencanaan, Penganggaran, Penata Usahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) pada BAB IV huruf (a) dan (b) berbunyi :

- a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk secara Fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Desesase 2019 (Covid-19) adalah Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Jember No. 188.45/192.1/1.12/2020 tanggal 03 April 2020 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada angka 2, 3, 4 menyebutkan:

2. Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala BPBD) menetapkan kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka penanganan darurat Covid-19 dan memerintahkan PPK melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PPK menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan B/J di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan.

4. Pejabat Pembuat Komitmen:

- a. Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui penyedia.
- b. Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.
- c. Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin/sekaligus);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa:

- Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/178/1.12/2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Jember 2020 Tertanggal 27 Maret 2020 (bukti bertanda T.III-1);
- Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/192.1/1.12/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 3 April 2020 (bukti bertanda T.III-2);
- Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/192.2/1.12 /2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim Teknis Pendukung Pengelolaan Belanja Tidak Tergugat (BTT) Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Jember Tahun 2020 (bukti bertanda T.III-3);
- Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/445/1.12/2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Merangkap Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Persediaan Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2021 Tertanggal 01 Oktober 2021 (bukti bertanda T.III-4);

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa ada keterkaitan antara Tergugat I (Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember), Tergugat II (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Tergugat III (Bupati Jember) sebagai berikut:

- Bupati Jember (Tergugat III) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat II) dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Tergugat selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah (BPBD) yang ditunjuk secara Fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Desesase 2019

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Covid-19) adalah Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Bupati (Bukti bertanda T1,T2,T3-1), selanjutnya Tergugat II (PPK) menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang atau Jasa di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan.

- Pejabat Pembuat Komitmen:

- a. Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui penyedia.
- b. Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.
- c. Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin/sekaligus). (Bukti bertanda T.III-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7, P-11, P-12, dan P-17 diperoleh fakta bahwa Tergugat II telah mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) kepada Direktur CV. MAKO KARYA Nomor 027/08.S.13/SPPBJ/35.09.416/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan TK Klaster Selatan 21 (bukti bertanda P-7) dan dari bukti P-7 tersebut Tergugat II kemudian mengeluarkan Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/1763.1/SP/35.09.416/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 (bukti bertanda P-11) yang telah di addendum dengan Addendum Surat Pesanan (ADD-SP) Nomor 027/11.9.12/ADD-SP.A/35.09.416/XI/2020 tanggal 19 November 2020 (bukti bertanda P-12) dan telah di addendum kembali dengan Addendum Surat Pesanan (ADD-SP) Nomor 027/12.5.1.24/ADD-SP/35.09.416/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 (bukti bertanda P-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-32, P-13, dan P-18 diperoleh fakta bahwa Tergugat II telah mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) kepada Direktur CV. MAKO KARYA Nomor 027/08.S.13/SPPBJ/35.09.416/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan TK Klaster Selatan 21 (bukti bertanda P-7) dan dari bukti P-32 tersebut Tergugat II kemudian juga mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) Nomor 027/1763.2/SPMK/35.09.416/VIII/2020 tanggal

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 Agustus 2020 (bukti bertanda P-32) yang telah di addendum dengan Addendum Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (ADD-SPMK) Nomor 027/11.15.13/ADD-SPMK.A/35.09.416/XI/2020 tanggal 19 November 2020 (bukti bertanda P-13) dan telah di adendum kembali dengan Addendum Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD-SPMK) Nomor 027/12.5.1.25/ADD-SPMK/35.09.416/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 (bukti bertanda P-18);

Menimbang, bahwa atas hasil pekerjaan Penggugat telah dilakukan penghitungan bersama sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 027/12.5.1.23/BSPB/35.09.416/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 (bukti bertanda P-14) dan telah dilakukan serah terima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 027/12.5.21/BAST/35.09.416/XI/2020 tanggal 29 Desember 2020 beserta lampirannya sejumlah Rp191.808.400,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan ribu empat ratus ribu rupiah) (bukti bertanda P-20);

Menimbang, bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan Para Tergugat masih belum membayar kepada Penggugat atas hasil pekerjaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a-quo* telah memenuhi syarat formil sebagai gugatan sederhana, oleh karenanya terhadap jawaban Para Tergugat yang menyatakan gugatan sederhana Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan sederhana tidak dipertimbangkan lebih lanjut, maka terhadap jawaban Para Tergugat tersebut dikesampingkan untuk selanjutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa Petitum angka 2 yang memohon agar dinyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa Petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon agar dinyatakan sah secara hukum, dan karenanya mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat, adanya pembayaran/hutang Para Tergugat berdasarkan Kontrak Paket Pekerjaan TK Klaster Selatan 21 Nomor: 027/12.5.2.3/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 29 Desember 2020 kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*";

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

- Kesepakatan antara kedua belah pihak;
- Kecakapan dalam membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu;
- Suatu sebab yang halal/ tidak terlarang;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II telah mengadakan kontrak sesuai dengan Surat Kontrak Nomor 027/12.5.2.3/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 29 Desember 2020 (bukti P-22) dan dari kontrak tersebut kemudian Tergugat II mengeluarkan Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/1763.1/SP/35.09.416/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 (bukti bertanda P-11) yang telah di addendum dengan Addendum Surat Pesanan (ADD-SP) Nomor 027/11.9.12/ADD-SP.A/35.09.416/XI/2020 tanggal 19 November 2020 (bukti bertanda P-12) dan telah di addendum kembali dengan Addendum Surat Pesanan (ADD-SP) Nomor 027/12.5.1.24/ADD-SP/35.09.416/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 (bukti bertanda P-17), dan dari kontrak tersebut Tergugat II juga telah mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) Nomor: 027/1763.2/SPMK/35.09.416/VIII/2020 tanggal tanggal 24 Agustus 2020 (bukti bertanda P-32) yang telah di addendum dengan Addendum Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (ADD-SPMK) Nomor 027/11.15.13/ADD-SPMK.A/35.09.416/XI/2020 tanggal 19 November 2020 (bukti bertanda P-13) dan telah di adendum kembali dengan Addendum Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD-SPMK) Nomor 027/12.5.1.25/ADD-SPMK/35.09.416/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 (bukti bertanda P-18);

Menimbang, bahwa kontrak tersebut telah dibuat dan disepakati oleh Tergugat II sebagai kepanjangan tangan dari Tergugat I dan Penggugat (Direktur CV. MAKO KARYA) yaitu oleh pihak yang mempunyai kompeten dalam pembuatan kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kontrak dibuat oleh pihak yang berkompeten dan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 maka kontrak (kesepakatan) tersebut adalah sah dan mengikat para pihaknya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka



kontrak tersebut mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang kepada pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa pengerjaan wastafel yang telah dikerjakan oleh Penggugat setelah dilakukan penghitungan bersama dan selanjutnya di lakukan penyerahan pekerjaan sebagaimana Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/12.9.2.2/BAPBJ/35.09.416/XII/2020 tertanggal 29 Desember 2020 beserta lampirannya sejumlah Rp191.808.400,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan ribu empat ratus ribu rupiah) (bukti bertanda P-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dengan perubahan redaksional seperlunya seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan Penggugat sejumlah Rp191.808.400,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan ribu empat ratus ribu rupiah) tidak dilakukan pembayaran oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena belum adanya pembayaran oleh pihak PPK (Tergugat II) sebagai kepanjangan tangan dari Tergugat I sebagai KPA (Kepala BPBD) kepada Penggugat selaku penyedia Jasa pekerjaan proyek pengerjaan wastafel tersebut maka Tergugat II (kepanjangan dari Tergugat I) selaku KPA dapat dinyatakan telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Jawaban Para Tergugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karenanya maka terhadap permohonan Para Tergugat tersebut untuk selanjutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 yang memohon agar Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat (kerugian materii) secara tanggung renteng sejumlah Rp191.808.400,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan ribu empat ratus ribu rupiah) secara tunai dan lunas seketika, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) maka sudah sepatutnya Para Tergugat membayar pekerjaan Penggugat sebagaimana Berita Acara Serah Terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 027/12.5.2.1/BAST/35.09.416/XI/2020 tertanggal 29 Desember 2020 beserta lampirannya sejumlah Rp191.808.400,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan ribu empat ratus ribu rupiah) (bukti bertanda P-20) sebagaimana telah disepakati dalam Kontrak Nomor: 027/12.5.2.3/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 29 Desember 2020 dan tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) yang mana pembayarannya dilakukan dengan cara melalui Bank Jatim dengan rekening Nomor : 0031008255 atas nama CV. MAKO KARYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 yang mohon agar mewajibkan Para Tergugat untuk menganggangkan dan membayar keuangan sesuai dengan Kontrak Nomor : 027/12.5.2.3/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 29 Desember 2020 selambat-lambatnya ketika gugatan sederhana ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dihukum membayar sejumlah uang, maka disitu terdapat adanya suatu tenggang waktu bagi Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara suka rela sebagaimana Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan "*putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela*" selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan "*dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka terhadap permohonan sebagai petitum angka 5 Penggugat tidak dapat dikabulkan, atas pertimbangan tersebut maka sudah sepatutnya petitum angka 5 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti bertanda TIII-2 tersebut diperoleh fakta bahwa ada keterkaitan antara Tergugat I (Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember), Tergugat II (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Tergugat III (Bupati Jember) sebagai berikut:

- Bupati Jember (Turut Tergugat III) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat II) dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Tergugat selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah (BPBD) yang ditunjuk secara Fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Desesase 2019 (Covid-19) adalah Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Bupati (Bukti bertanda T.III-2), selanjutnya Tergugat II (PPK) menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang atau Jasa di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan;

- Pejabat Pembuat Komitmen:

- Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui penyedia;
- Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga;
- Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin/sekaligus). (Bukti bertanda T.III-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Hakim Petitum angka 6 Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikabulkan sebagian dan Para Tergugat dipihak yang kalah maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan sebagian maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan sah secara hukum dan karenanya mengikat secara hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat, adanya hutang Para Tergugat berdasarkan Kontrak Nomor 027/12.5.2.3/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 29 Desember 2020;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas hak-hak Penggugat sejumlah Rp191.808.400,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan ribu empat ratus ribu rupiah);
5. Mengukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasanya, Kuasa Tergugat III, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jember pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Nova Yorista Asmara, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3.	Panggilan	Rp. 54.000,00
4.	PNBPRp.	50.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Materai	Rp. 10.000,00
7.	Lain-lainRp.	125.000,00
Jumlah	Rp.	429.000,00

(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)